

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2018**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 , Telpon (0517) 21263 Faks. (0517) 24525
Email : pmdhss@gmail.com
Kandangan 71211

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diselesaikan dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kami menyadari bahwa laporan yang tersaji ini belum sesuai dengan yang diharapkan karena tidak semua indikator kinerja dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selain melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) juga mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa baik yang dilaksanakan oleh SKPD terkait maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan III Tahun 2018 dan menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan di tahun selanjutnya.

Demikain laporan ini disajikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Kandangan, 3 Oktober 2018



Drs. Kamidi, MIP
Pembina Tingkat I
NIP. 19731115 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	1
1.3. Isu strategis	3
1.4. Dasar Hukum	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Perencanaan Strategis	6
2.2. Indikator Kinerja Utama	9
2.3. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	13
3.2. Pengukuran	14
3.3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	21
3.4. Akuntabilitas Keuangan	31
3.4. Prestasi yang pernah diraih	33
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan	9
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas PMD terkait dengan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD Kab.HSS 2014-2018	9
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018	14
Tabel 3.2	Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018 Dinas PMD Kab.HSS	14
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018	21
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Kegiatan untuk mencapai Target Kinerja Dinas PMD Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2018	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 ini disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Disamping itu juga dalam rangka memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b. Perumusan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memosisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri.

1.3 Isu Strategis

Pada kondisi saat ini untuk mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju Desa yang mandiri dan maju ada beberapa isu strategis dengan pokok persoalan, antara lain :

- a. Rendahnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.

Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan belum berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari kecenderungan dalam pengelolaan pemerintahan desa masih didominasi oleh Kepala Desa.

- b. Rendahnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hal ini terlihat dari tingkat perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar kategori lambat berkembang dan berkembang, disamping itu dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) sebagian besar masih kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Disamping itu kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa belum memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

- c. Rendahnya kualitas perencanaan Desa

Perencanaan pembangunan desa yang masih parsial, tidak adanya keselarasan antara APBDes, RKP Desa dan RPJMDesa. Diamping itu juga belum adanya sinergisitas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sasaran yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.

- d. Rendahnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Sebagai organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam tahap pembenahan dan penataan baik dalam sarana prasarana kerja untuk meningkatkan pelayanan maupun akuntabilitas kinerja Dinas.

1.4 Dasar Hukum

Pengukuran capaian kinerja disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 ;
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018

2.1 Perencanaan Strategis

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, pengawasan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui bidang penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Nomor 5 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

a. Visi

Dalam rangka melaksanakan tugas, visi yang diemban oleh Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan yaitu :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Produktif “.

b. Misi

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban selama periode 5 tahun mendatang adalah:

- a. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
- b. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif.
- c. Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas keuangan dan kinerja.

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- a. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan Desa
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. Meningkatnya kualitas perencanaan Desa
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
			Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik
3	Meningkatkan kualitas perencanaan Desa	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan kategori Baik
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
			Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
			Indikator nilai hasil evaluasi AKIP

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Hulu Sunyai Selatan, sebagaimana terlihat dalam table berikut ini.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Perencanaan Desa dengan Kategori Baik

Orgnisasi Perangkat Daerah dibentuk dalam rangka mencapai indikator kinerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas PMD Kab.HSS yang mendukung pencapaian RPJMD Pemkab. Hulu Sungai Selatan yaitu untuk mencapai Misi II yaitu meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, dengan indikator sasaran dan target kinerja terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas PMD terkait dengan Pencapaian
Indikator RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan 2014-2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2013	Target				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	45	50	55	60	65	70
		Prosentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	%	57	60	64	66	68	70

2.3 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi tentang penugasan dari kepala daerah sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2018 disahkan maka dilaksanakan perjanjian kinerja oleh pejabat masing-masing kepada atasan langsung secara berjenjang mulai dari pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja. Indikator kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan indikator kinerja SKPD Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana masing-masing indikator kinerja akan dicapai oleh pejabat administrator melalui pelaksanaan program. Demikian selanjutnya indikator kinerja pejabat administrator yang akan dicapai melalui pelaksanaan program berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas. Adapun indikator kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 , sebagai berikut .

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	70
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	%	70
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	%	41
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	%	80
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	-	82
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	%	100
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	-	A

Untuk mencapai indikator sasaran strategis tersebut di atas maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Indikator Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa dicapai dengan melaksanakan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, kegiatan Lomba tingkat partisipasi masyarakat serta kegiatan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- b. Indikator Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan dicapai dengan cara melaksanakan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa melalui kegiatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat.

- c. Indikator Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik dicapai dengan cara melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.
- d. Indikator Persentase Perencanaan Desa dengan Kategori Baik dicapai dengan cara melaksanakan Program Program Pembinaan Keuangan Desa melalui kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan kegiatan Pengendalian evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana ADD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta target kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi keuangan yang telah digunakan untuk mencapai target dalam perjanjian kinerja.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban dalam mencapai indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termuat dalam RPJMD.

Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yang didalamnya terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang terkait dengan pencapaian sasaran RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan 2014-2018 yang menjadi tanggung jawab Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapainya, baik melalui program/kegiatan pada Dinas PMD maupun mengkoordinasikan dengan SKPD lainnya yang memiliki program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja tersebut. Disamping itu juga terdapat 4 (empat) indikator kinerja sebagai indikator kinerja penunjang pada secretariat dinas yang telah diperjanjikan.

Adapun pencapaian 4 indikator kinerja utama dan penunjang Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, sebagai tersebut dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan III Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Realisasi IKU
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70 %	70,01 %
2	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70 %	100 %
3	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	41%	98,61 %
4	Persentase Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	80 %	76,38 %

Berdasarkan hasil pelaporan capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pada sampai dengan Triwulan III pelaksanaan anggaran tahun 2018 dari 4 buah indikator kinerja utama Dinas PMD hanya 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini karena sampai triwulan III belum dilaksanakan evaluasi perubahan APBDes 2018.

Sedangkan realisasi pencapaian indikator lainnya sebagai indikator penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas PMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Penunjang Dinas PMD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan III Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja
1	Indeks kepuasan masyarakat	82	82,75
2	Persentasi keluhan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100%
3	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.	100	-
4	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A	-

Berdasarkan hasil pelaporan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III pelaksanaan anggaran tahun 2018 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 4 indikator kinerja penunjang terdapat 2 buah indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti, karena sampai triwulan III belum dilakukan audit, dan indikator nilai AKIP, karena belum dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan.

3.2 Pengukuran

Indikator kinerja adalah satuan pengukuran yang secara operasional dapat dilakukan perhitungan dengan formulasi perhitungan yang jelas. Adapun formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur masing-masing indikator kinerja pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018
Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	$= \frac{\text{Jlh LKD Aktif}}{\text{Jlh LKD se Kab.HSS}} \times 100\%$ $= \frac{1.139}{1.627} \times 100\%$ $= 70,01 \%$
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	$= \frac{\text{Jlh Desa yg membentuk BUMdes}}{\text{Jlh Desa se Kab.HSS}} \times 100\%$ $= \frac{144}{144} \times 100\%$ $= 100 \%$
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	$= \frac{\text{Jlh Desa kategori min berkembang}}{\text{Jlh Desa se Kab.HSS}} \times 100 \%$ $= \frac{142}{144} \times 100\%$ $= 98,61 \%$
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	$= \frac{\text{Jlh Desa dg Perencanaan Baik}}{\text{Jlh Desa se Kab.HSS}} \times 100\%$ $= \frac{110}{144} \times 100\%$ $= 76,38 \%$
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	$= \text{Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik}$ $= 82,75$
		Persentasi keluhan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$= \frac{\text{Jlh Pengaduan yang masuk}}{\text{Jlh Pengaduan yg diselesaikan}} \times 100\%$ $= \left(\frac{2}{2} \right) \times 100\%$ $= 100\%$
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.	$= \frac{\text{Jlh Rekomendasi Temuan BPK}}{\text{Jlh Rekom yg selesai ditindaklanjuti}} \times 100\%$ $= 0 \%$

		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	= Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP = 0

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja penunjang, dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja dapat diketahui capaian kinerja, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70%	70,01%	100,01%
2	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70%	100%	142,86%
3	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	41%	98,61%	240,51%
4	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	80%	76,38%	95,45%
5	Indeks kepuasan masyarakat	82	82,75	100,91%
6	Persentasi keluhan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
7	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti.	100%	-	-
8	Nilai hasil evaluasi AKIP	A	-	-

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari 8 buah indikator kinerja Dinas PMD sampai Triwulan III tahun 2018, terdapat 5 buah

indikator kinerja yang tercapai melebihi target kinerja dan 3 buah indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu persentase perencanaan desa kategori baik, persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti dan nilai hasil evaluasi AKIP karena sampai triwulan III belum dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya target indikator kinerja dan tidak tercapainya target kinerja dapat dijelaskan, sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 1 :

Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Merupakan salah satu indikator untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Tingkat partisipasi masyarakat digerakkan oleh lembaga kemasyarakatan desa, sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dan membina kemasyarakatan, khususnya sebagai wadah masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dengan demikian keaktifan LKD menjadi penentu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.


Partisipasi masyarakat diukur dengan menilai lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif, karena keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa melalui lembaga kemasyarakatan antara lain LPM, Posyandu, RT/RK. Jumlah LKD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1.627 buah, dengan rincian pada masing-masing jenis LKD sebagai berikut :

LPM Desa/Kel	:	148
PKK Desa/Kel	:	148
RT/RK	:	1.030
Posyandu	:	296
Lembaga Adat	:	5

Untuk meningkatkan keaktifan LKD dilakukan melalui pembinaan-pembinaan berupa monitoring dan meningkatkan kapasitas pengurus LKD melalui pelatihan pengurus LKD. Keaktifan LKD dinilai dari beberapa aspek antara lain memiliki sekretariat, legalitas organisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, berpartisipasi pada proses perencanaan pembangunan di desa

serta keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan melalui Tim Pelaksana Kegiatan. Instrumen yang digunakan untuk menilai keaktifan LKD melalui evaluasi dan penilaian terhadap semua LKD dengan kriteria penilaian sebagaimana tersebut di atas.

Setelah dilakukan pembinaan dan pada akhir tahun dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap LKD, menunjukkan adanya kemajuan antara target jumlah LKD yang aktif dengan realisasi yang dicapai, sebagaimana tabel berikut ini ;



b. Indikator Kinerja 2 :

Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan

Ekonomi perdesaan banyak digerakkan oleh kelompok-kelompok usaha ekonomi baik usaha yang diusahakan secara perorangan maupun kolektif. Namun sebagai penggerak utama ekonomi perdesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian keberadaan BUMDes di setiap desa sangat penting dalam memberikan pelayanan ekonomi masyarakat desa.

Lembaga ekonomi di perdesaan diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan pada lingkup kerjasama beberapa desa menjadi kawasan perdesaan, ekonomi masyarakat digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma). Maka pengukuran atas pelayanan lembaga ekonomi diukur melalui ketersediaan BUMDes pada desa yang bersangkutan. Upaya untuk menginisiasi pembentukan BUMDes dilakukan dengan pendampingan kepada aparatur desa, dari upaya tersebut sampai dengan Triwulan III tahun 2018 telah terdapat 144 Desa yang telah membentuk BUMDes.

Upaya untuk menginisiasi pembentukan BUMDes dilakukan melalui pendampingan oleh aparatur Dinas PMD dibantu oleh tenaga ahli P3MD.




Pendampingan pembentukan BUMDes



Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melali pelatihan

Pembentukan BUMDes sampai dengan Triwulan III tahun 2018 telah tercapai 144 buah BUMDes atau 100 % semua desa telah membantuk BUMDes. Maka jika dibandingkan dengan target kinerja dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada tahap ini sebagai ukuran menilai pelayanan masyarakat melalui Lembaga ekonomi perdesaan diukur melalui berdirinya BUMDes, karena keberadaannya sangat urgen dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

c. Indikator Kinerja 3 :

Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik

Pemerintahan Desa secara berkala dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga diketahui perkembangannya. Upaya untuk meningkatkan jumlah pemerintah desa yang berkinerja baik dilakukan melalui monitoring dan pembinaan serta mendorong melalui kegiatan lomba desa.



Monitoring dan pembinaan
ke desa

Pelaksanaan penilaian lomba
desa

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan jumlah desa yang berkinerja baik dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerintah Desa yang berkinerja baik jika memiliki tingkat perkembangan desa kategori cepat berkembang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa, Komponen yang dinilai meliputi :

1). Bidang Pemerintahan, meliputi aspek :

- a. Pemerintahan;
- b. kinerja;
- c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. Berbasis teknologi informasi/*E-Government*
- e. pelestarian adat dan budaya.

2). Bidang Kewilayahan, meliputi aspek :

- a. identitas;
- b. batas;
- c. inovasi;
- d. tanggap dan siaga bencana
- e. pengaturan investasi.

3). Bidang Kemasyarakatan, meliputi aspek :

- a. partisipasi masyarakat;
- b. lembaga kemasyarakatan;
- c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ekonomi;
- h. penanggulangan kemiskinan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.

Hasil evaluasi perkembangan desa diperoleh nilai kemudian Desa dikategorikan menjadi :


No	Nilai	Kategori
1	➤ 451	Cepat Berkembang
2	301 s/d. 450	Berkembang
3	< 300	Kurang Berkembang

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa menggunakan instrumen evaluasi perkembangan desa yang dilakukan secara berjenjang mulai dari evaluasi mandiri oleh Pemerintah Desa, kemudian dievaluasi oleh Kecamatan dan Kabupaten.

Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan desa tahun 2018 kategori tingkat perkembangan desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut :

No	Tingkat Perkembangan Desa	Jumlah Desa
1	Kurang berkembang	2
2	Berkembang	82
3	Cepat Berkembang	60
Jumlah		144

Pemerintahan Desa yang berkinerja baik adalah yang kategori minimal berkembang. Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan desa bahwa persentase desa yang berkinerja baik, sebagai berikut :



d. Indikator Kinerja 4 :

Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik

Dalam manajemen pemerintahan desa yang baik dimulai dari penyusunan perencanaan yang baik. Perencanaan desa diulai dengan pelaksanaan musyawarah desa penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) yang disusun

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. RPJMDes memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Pemerintahan Desa serta rencana program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan selama kurun waktu masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) Tahun. Berdasarkan Dokumen RPJMD pada setiap tahun anggaran Pemerintah Desa menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) yang memuat kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran pada tahun berkenaan. Kemudian atas dasar RKPDes Pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun berkenaan. Maka untuk menilai kualitas perencanaan desa diukur dari kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam APBDes dengan dokumen RKPDes dan RPJMDes.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perencanaan desa yang baik dilakukan dengan melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan desa dan melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes.



Pelaksanaan Evaluasi APBDes.




Pendampingan penyusunan perencanaan desa

Kuaitas perencanaan desa yang baik diukur dengan dengan kriteria adanya keselarasan program dan kegiatan antara yang tercantum dalam dokumen APBDes dibandingngkan dengan RKP Desa dan RPJM Desa. Untuk mengetahui kualitas perencanaan desa dilakukan dengan mengevaluasi APBDes dengan membandingkan dengan dokumen RKP Desa dan RPJMDes, langkah mengevaluasi dengan tahapan sebagai berikut :

- Memastikan kegiatan di APBDes tercantum dalam RKPDesa dan RPJMDes.

- Memastikan bahwa kegiatan pada APBDes disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai ketentuan pada peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2018 Evaluasi APBDes dilaksanakan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2019 dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan Tahun 2018. Berdasarkan data evaluasi dokumen perencanaan terdapat 110 Desa yang memiliki kesesuaian kegiatan APBdes dengan RKPDes dan RPJMDes sehingga memenuhi kriteria desa yang memiliki perencanaan desa yang baik.



e. Indikator Kinerja 5 :


Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing-masing unit/bidang melalui survey IKM dengan cara menyebarkan kuesioner untuk diisikan oleh klien yang berurusan dengan Dinas PMD Kab.HSS. Sebagai klien sebagian besar adalah aparatur pemerintah desa dan ASN Kecamatan yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Survey IKM dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu per semester.

Pengukuran IKM dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25 /M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah disamping itu juga berpedoman pada Keputusan Menteri PAN dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner untuk penilaian 9 unsur pelayanan.

Pada Semester I Tahun 2018 telah dilaksanakan pengukuran IKM Hasil perhitungan menunjukkan nilai IKM atas pelayanan pada Dinas PMD mencapai 82,75 jika dibandingkan target kinerja IKM 2018 sebesar 82 maka target telah tercapai.



f. Indikator Kinerja 6 :


Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan SKPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga banyak berinteraksi dengan kelompok masyarakat dan aparatur pemerintah desa. Selama tahun 2018 terdapat beberapa pengaduan masyarakat baik terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas baik yang langsung disampaikan ke dinas maupun lewat media radio dalam program Bupati menjawab.



Menerima Pengaduan Masyarakat Desa Tumingki

Pengaduan masyarakat yang perlu untuk ditindaklanjuti adalah jenis pengaduan yang jelas identitas pelapor dan pihak yang dilaporkan serta materi pengaduan substansial. Adapun laporan yang tidak jelas identitas pelapor maupun substansi yang dilaporkan biasanya hanya diberikan penjelasan. Sampai dengan Triwulan III tahun 2018 jumlah pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebanyak 2 pengaduan dengan materi pengaduan berkaitan dengan penggunaan keuangan desa. Atas pelaporan tersebut semuanya sudah ditindaklanjuti dengan monitoring ke lapangan dan mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait. Hasilnya tindaklanju dilaporkan ke pimpinan daerah dan diberikan penjelasan kepada pihak-pihak pelapor.



g. Indikator Kinerja 7 :

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan III Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum melakukan audit reguler. Adapun aspek yang diaudit meliputi aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, aspek kepegawaian, aspek pengelolaan keuangan dan aspek pengelolaan barang.

h. Indikator Kinerja 8 :

Nilai hasil Evaluasi AKIP

Penerapan SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mengetahui sejauhmana Dinas PMD Kab.Hulu Sungai Selatan mengimplementasikan SAKIP dan mendorong untuk peningkatan kinerja SKPD guna mewujudkan capaian kerjanya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD Kab.

Hulu Sungai Selatan. Pada saat laporan kinerja ini disusun untuk pelaksanaan SAKIP tahun 2018 belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja berbanding lurus dengan realisasi keuangan, sehingga setiap pengeluaran anggaran kas yang dilakukan oleh Dinas dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Kegiatan untuk Mencapai Target Kinerja
Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	163.221.800	75.975.000,00
		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	494.482.400	32.600.200
2	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	Pemberdayaan perekonomian masyarakat	88.346.000	58.398.000,00
3	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	90.566.000	59.317.000,00
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	36.618.000	29.192.000,00
		Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	66.906.000	47.714.000,00
		Inisiasi Pembentukan Kerjasama Desa	26.810.000	1.980.000,00
4	Persentase Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	215.291.040	0,00
		Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	12.286.000	0,00
		Pengendalian Pelaksanaan APBDesa	61.780.000	8.865.000,00
		Koordinasi Laporan Keuangan Desa	7.258.400	3.300.000,00
5	Indeks Kepuasan	Penyediaan Jasa Surat	1.400.000	848.700,00

	Masyarakat	Menyurat		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.800.000	20.072.767,00
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.750.000	825.400,00
		Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	11.000.000	2.895.000,00
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.300.000	650.000,00
		Penyediaan alat tulis kantor	25.024.200	20.184.200,00
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.192.500	9.153.740,00
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.434.000	780.000,00
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	105.615.400	99.736.000,00
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	3.720.000	2.315.000,00
		Penyediaan makanan dan minuman	7.650.000	12.930.000,00
		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	327.182.000	221.389.520,00
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	33.150.000	20.470.000,00
		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	70.000.000	69.488.000,00
6.	Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.696.660	31.167.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.200.000	7.266.379,00
7.	Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.700.800	2.347.200,00
8.	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP			
Jumlah			2.487.195.840	1.039.860.106

Secara anggaran yang tersedia sampai Triwulan III tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar 52.32 %..

3.5 Prestasi yang Pernah diraih

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas utama memberdayakan Pemerintah Desa dan memberdayakan masyarakat. Maka keberhasilan Dinas PMD dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Desa maupun masyarakat yang menjadi binaan. Adapun prestasi yang dicapai pada tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan III , sebagai berikut :

a. Juara I Lomba Desa dan Juara III Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.

Untuk mengukur perkembangan Desa dari sisi penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi perkembangan Desa. Dalam rangka mendorong semangat peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa maka dilaksanakan Lomba Desa secara berjenjang mulai Lomba Desa tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional.

Pada pelaksanaan lomba Desa tahun 2018 Tingkat Provinsi Kalsel yang diwakili oleh Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan, sedangkan untuk Lomba Kelurahan diwakili oleh Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan.



Penyerahan trofi terbaik I kepada Desa Muning Baru oleh Gubernur Kalsel



Penyerahan trofi dan hadiah Terbaik III kepada Lurah Kandangan Barat

Dari hasil penilaian Tim Desa Muning Baru memperoleh trofi terbaik I dan berhak mendapatkan uang pembinaan senilai Rp. 45.000.000,- kemudian direncanakan bulan Oktober akan mengikuti kegiatan Pekan Inovasi Desa di Provinsi Bali yang akan dihadiri oleh Presiden

Republik Indonesia. Sedangkan untuk Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di wakili oleh Kelurahan Kandangan Barat dan memperoleh tropi Terbaik III dan berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 25.000.000,-.

b. Juara I Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

Dalam rangka pengembangan potensi desa dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat dan untuk mendorong tumbuhnya inovasi telah dilaksanakan penilaian Lomba inovasi Teknologi Tepat Guna yang diikuti dari unsur masyarakat maupun pelajar, yang penilaiannya dilakukan secara berjenjang. Pada pelaksanaan lomba inovasi TTG tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Akhyar dari Kecamatan Telaga Langsung mendapatkan Nilai Terbaik I dan dalam penilaian tingkat nasional masuk dalam 10 besar nasional.



Presentasii inovasi TTG di Prov. Kalsle



Hasil karya Inovasi TTG yg dimuat di surat kabar Banjarmasin Post. Kalimantan Selatan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas PMD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran Triwulan III tahun 2018. Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama secara umum masih dalam proses untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan realisasi sebagai berikut :
 - 1). Tingkat partisipasisasyarakat dalam membangun desa terealisasi 70,01 % atau mencapai 100,01% jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan.
 - 2). Persentase masyarakat yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan, terealisasi 100% atau mencapai 142,86 % jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan.
 - 3). Persentase pemerintah desa yang berkinerja baik, terealisasi 98,61 % atau mencapai 250,51% jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan.
 - 4). Persentase perencanaan desa dengan kategori baik, terealisasi 76,38% atau mencapai 95,48% jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan.
- b. Faktor-faktor yang berpengaruh sehingga target kinerja dapat dicapai, antara lain :
 - 1). Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang hasilnya mengarah pada pencapaian target kinerja.
 - 2). Komitmen semua pihak-pihak dalam organisasi perangkat daerah baik pimpinan tinggi pratama, administrasi, pengawas dan pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga menghasilkan output yang dapat meningkatkan kinerja dinas.

Demikian laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan III Tahun 2018 ini disusun sebagaimana mestinya.

**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2018 PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA		KET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70%	Triwulan III	70.01%	Tercapai	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	163,221,800	75,975,000	
					1.139/1.627 X 100%			Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	494,482,400	232,600,200
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70%	Triwulan III	100.00%	Tercapai	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	88,346,000	58,309,800	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	41%	Triwulan III	98.61%	Tercapai	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	90,566,000	59,317,000	
								Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	36,618,000	29,192,000	
								Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa di Desa	66,906,000	47,714,000	
								Inisiasi Pembentukan Kerja Sama Desa	26,810,000	1,980,000	
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	80%	Triwulan III	76.38%	Dalam proses pelaksanaan	Program Pembinaan Keuangan Desa	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	215,291,040	0	
								Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	12,286,000	0	
								Pengendalian Pelaksanaan APBDesa	61,780,000	8,865,000	
								Koordinasi Laporan Keuangan Desa	7,258,400	3,300,000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA		KET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	82	-	82,75 (sangat baik)	Tercapai	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran		664,218,100	481,738,327
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%	(2/2) x 100%	100%	Tercapai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		56,896,660	38,433,379
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	Belum dilakukan pemeriksaan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3,700,800	2,347,200
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A	-	-	Belum dievaluasi				



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. ACHMAD FIKRY, MAP



Kabupaten, 2 Oktober 2019
Kepala OPMD Kab. HSS

Drs. KAMIDI, M.IP.